



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah)  
dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Karyawan Honorer tempat tinggal di Kota Pekalongan, yang  
dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domosili hukum  
kepada WIDIARTO, S.H & Partners pada Kantor Hukum di  
Kantor Advokat WIDIARTO, SH & Partners beralamat Jl.  
Raya Tasikrejo Ulujami Pemalang berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 9 Februari 2021, Register Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kajen Nomor 50/SKUASA/21 tanggal 11  
Februari 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang  
Pembanding

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja,  
Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan,  
semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 28 Januari 2021

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat dibacakan putusan pada tanggal 28 Januari 2021 Masehi dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 1 Maret 2021, yang memuat alasan-alasan yang diterima Pengadilan Agama Kajen tersebut pada tanggal 1 Maret 2021, permohonan banding dan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 5 Maret 2021 dengan ditandatangani Terbanding;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen No. 0000/Pdt.G/2020/ PA.Kjn. tanggal 28 Januari 2021. Dan
- Dengan mengadili sendiri :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Banding untuk seluruhnya.
  - Menghukum Termohon dalam banding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 22 Maret 2021 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen, yang diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 22 Maret 2021, yang pada intinya agar Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 28 Januari 2021 dapat dikuatkan;

Bahwa, berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn kepada Pembanding, tanggal 6 April 2021, tetapi sampai saat yang telah ditentukan tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding tersebut ;

Bahwa, berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 18 Maret 2021 kepada Terbanding, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 18 Maret 2021, Terbanding telah membaca dan memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor 00001531/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 28 Januari 2021 sejak jam 10.15 sampai dengan 10.45 WIB ;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 12 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen dengan Surat Nomor W11-A/1645/Hk.05/IV/2021, tanggal 13 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara *yuridis formal* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;

*Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara ;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama Kajen setiap persidangan, telah mengupayakan perdamaian dan juga melalui mediator telah melakukan mediasi berupaya optimal mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak bertanggal, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo telah menemukan fakta hukum bahwa ternyata gugatan tersebut bertanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kajen oleh karena KTP dan KK Tergugat masih warga Kota Pekalongan hingga sekarang, maka lebih tepat diajukan pada Pengadilan Agama Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban, bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak sebelum bercerai (dibuktikan dengan Akta Cerai) dan sejak saat itu pula Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Gang Tlepong RT 003 RW 001 Gejlik Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang menurut Tergugat telah terbukti bahwa bukti-bukti tersebut beralamat di Kota Pekalongan. Namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dengan mengajukan bukti P.5 dan saksi-saksi ;

*Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Cerai, telah terbukti bahwa Tergugat saat bercerai dengan Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Agustus 2020, alamat domisili Tergugat di Gang Tlepong RT 003 RW 001 Gejlik Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat bernama Miftakhul Ulum bin Ruslani, Imam Saefudin bin H. Tofik Salim dan Kambali bin Darkar telah menerangkan bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama ayahnya di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani Tergugat, bahwa alamat Tergugat sekarang adalah di Gang Tlepong RT 003 RW 001 Gejlik Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat tinggal di Gang Tlepong RT 003 RW 001 Gejlik Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah mengenai Penguasaan Anak (Hak Hadhanah);

Menimbang, bahwa karena masalah Penguasaan Anak termasuk dalam bidang Perkawinan, maka aturan tentang dimana mengajukan gugatan yang diajukan pihak laki-laki, maka merujuk pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan

*Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon “

Menimbang, bahwa meskipun KTP dan KK Tergugat beralamat di Pekalongan Kota, akan tetapi telah terbukti bahwa Tergugat tinggal dan berkediaman di Gang Tlepong RT 003 RW 001 Gejlik Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kajen sudah tepat dan Majelis menyatakan Pengadilan Agama Kajen berwenang mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar. atas dasar pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak eksepsi Tergugat tersebut, sehingga patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama **Tsabitah Mifka Aulia**, lahir 14 Mei 2010 yang sekarang dalam asuhan Tergugat agar dialihkan dan diasuh oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Nomor 4 huruf **a** sampai dengan **(m)**;

Menimbang, bahwa anak yang pertama bernama TSABITAH MIFKA AULIA sekarang dalam pemeliharaan Tergugat selaku ibunya, sedangkan anak yang kedua dan ketiga yang masing-masing bernama ZAHRAH NAJWA SARAHAH dan ABYAN AUFA ATHAYA dalam pemeliharaan Penggugat selaku ayahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 20 Oktober 2010 pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat dan keberatan anak yang bernama Tsabitah Mifka Aulia dalam asuhan Penggugat ;

*Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Tsabitah Mifka Aulia, lahir 14 Mei 2010 sampai sekarang berumur 10 tahun 8 bulan (belum berumur 12 tahun), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak tersebut pada dasarnya hak ibunya (Tergugat) dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat (ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2014 halaman 156 menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Penggugat wajib membuktikan apakah Tergugat masih layak atau cakap untuk memelihara anak sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Kartu Keluarga, Fotokopy Akta Kelahiran , telah terbukti bahwa Penggugat

*Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. TSABITAH MIFKA AULIA Binti MIFTACHUDDIN, Perempuan lahir pada tanggal 14 Mei 2010. 2. ZAHRAH NAJWA SARAHAH Binti MIFTACHUDDIN, Perempuan lahir pada tanggal 24 Agustus 2012. dan 3. ABYAN AUFA ATHAYA Bin MIFTACHUDDIN, Laki-laki lahir pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi KTP Penggugat, maka telah terbukti identitas Penggugat telah sesuai dengan alat bukti *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto, tidak dibantah Tergugat, maka telah terbukti pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat berfoto dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa foto tidak bisa menjadi dasar yang menunjukkan Tergugat tidak layak memelihara anak, karena foto tersebut hanya foto berdua yang tidak menunjukkan suatu perbuatan amoral;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa foto Tergugat saat di Hotel Nirwana Pekalongan, pada tanggal 7 April tanpa tahun tidak memenuhi syarat formil, karenanya bukti *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi dari Penggugat di depan persidangan yang keterangannya di bawah sumpah, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Miftakhul Ulum bin Ruslani berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa Tergugat sering pergi jarang mengurus Tsabitah, sehingga Tsabitah tidak terurus, kelihatan kurus, nakal, suka membantah, oleh karenanya dapat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Irfan bin M. Yamin berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa saksi sebagai guru kelas dari anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 dan 3 dan sejak daring untuk kegiatan sekolah yang harusnya setor ngaji, Tsabitah tidak setor. Dan itu terjadi sejak anak tersebut ikut Tergugat. Dan Tergugat sebagai ibu tidak ada peran di sekolah. Pekerjaan rumah juga tidak dikerjakan. Dan yang mengambil tugas ke sekolah adalah Penggugat, karena Tergugat tidak pernah mengambil, dan tidak mendampingi anak. Jika ada pekerjaan rumah yang mengerjakan diduga Penggugat, dan mengenai kerapian baju yang biasanya rapi dan setrika, sekarang tidak, seperti tidak terawat, namun Tsabitah tidak nakal, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat bernama Istiana binti Dasuki berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa anak-anak yang dalam asuhan Penggugat sangat terawat dan terdidik sedangkan dalam asuhan Tergugat kelihatan tidak terawat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi *a quo* berdomisili di Pekalongan Kota, sehingga tidak bisa memantau atau melihat keseharian Tergugat, juga anak yang bernama Tsabitah, walaupun saksi saat melihat Tsabitah dalam keadaan kurang rapi, kelihatan tidak terurus tidak bisa menjadi bukti bahwa setiap harinya kondisi anak tersebut seperti itu, penilaian tersebut berdasarkan penilaian subyektif, oleh karenanya keterangan saksi *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi ke-empat Penggugat bernama Soleh Muhammad Sungkar bin Mohammad berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa Penggugat bagus dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, sedangkan anak pertama yang diasuh oleh Tergugat kurang rapi bajunya dan melihat badan kelihatan kurus, saksi sering melihat Penggugat mengantar anak-anak ke sekolah, karena kebetulan satu sekolahan dengan anak saksi, dan anak-anak yang dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan Penggugat sangat terawat dan terdidik, sedangkan dalam asuhan Tergugat kelihatan tidak terawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-empat Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa saksi *a quo* berdomisili di Pekalongan Kota, sehingga tidak bisa memantau atau melihat keseharian Tergugat juga anak yang bernama Tsabitah, walaupun saksi saat melihat Tsabitah dalam keadaan kurang rapi dan badan Tsabitah kurus hanya berdasarkan penilaian subyektif oleh karenanya keterangan saksi *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat dengan identitas alamat di Kota Pekalongan sedangkan dalam pertimbangan Eksepsi Tergugat tinggal dan berdomisili di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, karenanya alat bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Miftachuddin dengan identitas alamat di Kota Pekalongan, sedangkan dalam pertimbangan Eksepsi Tergugat tinggal dan berdomisili di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, karenanya alat bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang Mie Ayam di Desa Jeruksari Rt.03 Rw.01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi Foto lokasi tempat berjualan Mie Ayam, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang Mie Ayam di Desa Jeruksari Rt.03 Rw.01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi

*Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, karena tidak berkaitan bantahan dalil Tergugat, maka bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Fotokopi Foto Tergugat bersama anaknya yang bernama Zahra Najwa Sarahah, karena tidak berkaitan dengan bantahan dalil Tergugat, maka bukti *a quo* harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Fotokopi Foto Tergugat bersama anaknya yang bernama Abyan Aufa Athaya, karena tidak berkaitan dengan bantahan dalil Tergugat, maka bukti *a quo* harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Peristiwa Hukum yang dibuat oleh Tergugat yang intinya pada tanggal 08 Oktober 2020 Tergugat tidak mempersulit Penggugat membawa anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Surat Keterangan tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, maka bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama Imam Saefudin bin H. Tofik Salim adalah ayah kandung Tergugat ;

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam penyampaian kesimpulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam Eksepsi, bahwa perkara Hak Asuh Anak /Hak Penguasaan Anak termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dibenarkan mendengarkan keterangan dari pihak Keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama Imam Saefudin bin H. Tofik Salim menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa

*Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini Tsabitah telah diasuh atau dipelihara dengan baik sebagaimana mestinya. Tergugat mengasuh Tsabitah sambil berjualan Mie Ayam di depan rumah. Saat Tsabitah pergi sekolah terkadang dijemput Penggugat dan terkadang saksi yang mengantar dengan sepeda ontel. Tergugat jarang mengantar karena di rumah tidak ada sepeda motor, namun terkadang Tergugat membayar tukang ojek untuk menjemput Tsabitah; Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama Kambali bin Darkar merupakan tetangga dekat Tergugat, berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa Tergugat dalam mengasuh Tsabitah sebagaimana umumnya seorang ibu sayang dalam mengasuh anaknya. Saksi melihat Tergugat sebagai ibu yang baik, perilakunya baik baik saja. Tsabitah juga dalam kondisi baik-baik saja. Tergugat bekerja berjualan Mie Ayam di depan rumah sejak 2 bulan yang lalu sambil mengasuh anaknya dengan dibantu ayah Tergugat. Saat Tsabitah pergi sekolah, Penggugat yang jemput dan terkadang diantar oleh ayah Tergugat. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak bekerja, sering pergi jarang mengurus Tsabitah, sehingga Tsabitah tidak terurus, kelihatan kurus, nakal, suka membantah telah dibantah oleh 2 orang saksi Tergugat yang mana kedua orang saksi Tergugat merupakan ayah Tergugat (keluarga dekat) dan tetangga dekat Tergugat, dan juga dibantah saksi kedua Penggugat yang menerangkan Tsabitah tidak nakal, oleh karenanya keterangan saksi pertama Penggugat *a quo* harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. TSABITAH MIFKA AULIA Binti MIFTACHUDDIN, Perempuan lahir pada tanggal 14 Mei 2010. 2. ZAHRAH NAJWA SARAHAH Binti MIFTACHUDDIN, Perempuan lahir

*Halaman 12 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Agustus 2012. dan 3. ABYAN AUFA ATHAYA Bin MIFTACHUDDIN, Laki-laki lahir pada tanggal 28 Januari 2015. ;

- Bahwa anak bernama TSABITAH MIFKA AULIA sekarang dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan yang bernama ZAHRAH NAJWA SARAHAH dan ABYAN AUFA ATHAYA dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa ketika sekolah, anak yang dalam asuhan Penggugat lebih rapi dan lebih bersih dibandingkan anak yang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sejak 2 bulan yang lalu membuka usaha berjualan Mie Ayam di depan rumah sambil mengasuh anak yang bernama Tsabitah dibantu ayah Tergugat ;

- Bahwa Tsabitah dalam asuhan Tergugat terlihat seperti anak pada umumnya, sekolah, mengaji dan bermain ;

- Bahwa dalam mengasuh/memelihara Tsabitah, Tergugat tidak terbukti tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa Tsabitah (lahir tanggal 14 Mei 2010) kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) ,sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Tergugat sebagai Ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut dari pada Penggugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa selama berjualan Mie Ayam di depan rumah sambil mengasuh dan mengawasi anak dan tidak terlihat Tergugat mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, dan kecerdasan serta intelektual anak, maka sesuai pula dengan Pasal 105 huruf (a) Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Ibu dari anak tersebut lebih tepat untuk disertai tugas merawat dan

Halaman 13 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



mengasuh anak tersebut, setidaknya-tidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun) dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ayah untuk menjumpai, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun mungkin terjadi pakaian Tsabitah tidak rapi, pernah tidak masuk sekolah, pernah tidak mengerjakan tugas sekolah, merupakan suatu kurang sempurna dalam mengasuh Tsabitah, namun kekurangan tersebut masih dalam batas kewajaran yang tidak menghilangkan hak Tergugat untuk mengasuh Tsabitah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih patut untuk mengasuh anak bernama TSABITAH MIFKA AULIA Binti MIFTACHUDDIN' maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 Maret 2021 yang pada intinya memohon : Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen No. 0000/Pdt.G/2020/ PA.Kjn. tanggal 28 Januari 2021 ; Dan Dengan mengadili sendiri : Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Banding untuk seluruhnya ; Menghukum Termohon dalam banding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. oleh karena tidak terbukti menurut hukum, maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 22 Maret 2021 agar putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 28 Januari 2021 agar dikuatkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* patut

*Halaman 14 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*





untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada Tingkat Banding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

I. Menyatakan Menerima Permohonan banding Pembanding;

II. Dalam Eksepsi :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1531/Pdt.G/2020/PA. Kjn, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*;

III. Dalam PokokPerkara :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Kjn, tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*;

IV. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1442 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 12 April 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs.

Halaman 15 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Kawakiby**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Biaya Materai	Rp	10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 10 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)